



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 84 Telpn (0541) 741798 (Protokol) Fax 0541 731455  
SAMARINDA 75121

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR: 500.12/117/HK-KS/IX/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4862);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 18);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 64);
  9. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor; 496/235/HK-KS/IV/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,



HERO MARDANUS SATYAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA  
 NOMOR: 500.12/117/HK-KS/IX/2024  
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi			Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
<b>Dinas Perdagangan Kota Samarinda</b>					
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit), jika sudah diaudit, tertutup namun terbatas	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	1) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU 2) Mengganggu Pertanggungjawaban keuangan	1) Menyediakan data lengkap dalam proses pengawasan 2) Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Tidak ada batas waktu
<b>Dinas Perhubungan</b>					
1	Data Pemegang Fuel Card	UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Digunakan Untuk Masyarakat Umum Untuk Mengatur Kuota Subsidi Biosalar	Perlindungan Data Pemegang Fuel Card Agar Dokumen Tidak Disalahgunakan	Tidak ada batas waktu
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>					
1	Database PNS	Pasal 17 huruf h UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
2	Data SPD	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Keuangan Daerah.	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
3	Data SP2D	Pasal 17 huruf j UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Permendagri No 77 Tahun 2020 ttg Pedoman Teknis Keuangan Daerah.	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun

<b>Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda</b>					
1	Data BNBA SSN	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penduduk	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2	Data BNBA Pelapor 112	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak Terbatas
3	Data username dan password aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Tidak Terbatas
<b>Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Samarinda Utara</b>					
1	Data pribadi penduduk	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi penduduk	Melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas
2	Data Surat Pernyataan Ahli Waris	UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022, Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
3	Data Surat Pernyataan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
<b>Kecamatan Samarinda Kota</b>					
1	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit), jika sudah diaudit, tertutup namun terbatas	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Mengganggu Pertanggungjawaban Keuangan	Menyediakan data lengkap dalam proses pengawasan. Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan	Tidak ada batas waktu

<b>Kecamatan Loa Janan Ilir</b>					
1	Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan Calk) sebelum Audit	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu	menghindari informasi yang belum pasti dan dapat menimbulkan polemik	Sampai setelah dilakukan audited
2	Data Rincian Anggaran Kegiatan Program Kecamatan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Banyak menimbulkan multitafsir pihak-pihak tertentu	Tidak banyak intervensi pihak-pihak yang tidak berkepentingan	1 tahun
3	Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya, sebelum audit	1) Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP 2) Pasal 44 ayat(1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf UU No. 43 Tahun 2009 Tentang kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Tidak Terbatas
4	Data Buku Registrasi Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkapkan rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat	30 Tahun
5	Daftar Penilai Prestasi Kerja/SKP	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	1) Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia 2) Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
6	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan proses dijatuhi hukuman : proses hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil, keberatan atas hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
<b>Kelurahan Sindang Sari, Kelurahan Mangkupalas</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 Tahun

2	Data Ahli Waris	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 Tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 ayat (3) huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Kondisi Informasi	10 Tahun
4	Dokumen/arsip / biodata pegawai secara detail	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
5	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/ pelanggaran disiplin pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama berlaku
6	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi, meliputi: a) sistem keamanan elektronik; b) sistem manajemen database	UU No 27 Tahun 2022 ttg Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Permanen
<b>Kelurahan Bugis</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
2	Data Buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	permanen
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	permanen

4	Data Surat Keterangan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
<b>Kelurahan Karang Mumus</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
2	Data buku Register Ahli Waris	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat (3) huruf (h)	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	UU NO.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan prosen penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
4	Data Kepegawaian Mengenai Data Pribadi Pegawai	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan Mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
5	Data Keamanan Website/Aplikasi kelurahan	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (b) dan (c)	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf e	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

<b>Kelurahan Bukit Pinang</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
2	Buku Register Ahli Waris	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik Pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	permanen
3	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkap rahasia pribadi PNS	Proses dan hasil sengketa Kepegawaian bersifat rahasia	Selama berlaku
4	Informasi mengenai rincian data kepegawaian seseorang, kecuali bagi yang bersangkutan dan pengelola kepegawaian	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dokumen yang berkaitan dengan data pribadi seseorang sifatnya rahasia	tidak terbatas
5	Dokumen Notulen hasil rapat yang bersifat rahasia	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Informasi yang tidak boleh digunakan berdasarkan undang undang	Jangka waktu tertentu
6	Data pribadi pengadu dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku individual	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelayanan	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
7	Laporan Keuangan sebelum di audit	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

8	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password	Pasal 17 huruf b, c UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan system informasi badan publik	tidak terbatas
9	Data piutang, gaji tunjangan pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 86	Dapat mengungkap informasi pribadi	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
10	Dokumen Pengajuan Perkawinan/perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 3, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut sifat penelitiannya	dapat mengungkap rahasia pribadi	Melindungi hak dasar pegawai berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
11	Daftar penilaian Kinerja dan kompetensi	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama berlaku
12	Arsip/surat dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i); UU kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Memorandum atau Surat-surat antar Badan public atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Permanen
13	Dokumen Kepemilikan tanah (SPPT SKUMHAT)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Dapat mengungkap rahasia badan publik	Sampai dengan ada persetujuan tertulis dari pemilik tanah
14	Laporan Keuangan tahun berjalan	Pasal 17 huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang	Sampai terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

15	Berita Acara dan Penjatuhan hukuman Disiplin	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Bersifat rahasia	30 tahun
16	SK Pensiun	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
17	Karis, Karsu, Karpeg	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Produk Tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan instansi pengusul atau instansi pengelola kepegawaian	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundangan
<b>Kelurahan Dadi Mulya</b>					
1	Perjanjian Kerja Sama antara Kelurahan dengan pihak ketiga	UU KIP Pasal 17 huruf; KUH Perdata Pasal 1320 dan 1338	Melanggar isi kesepakatan terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Memenuhi klausula perjanjian terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Sampai selesai masa pelaksanaan kontrak
2	Infornasi hasil rapat Kelurahan Dadimulya Yang bersifat tertutup, meliputi : - ulasan singkat - Catatan rapat, Risalah Slide presentasi dan /atau rekaman, tran skrip suara/ pembicaraan, dan keputu san rapat tertutu p yang rahasia	Pasal 1 7 huruf UU No. 1 4 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat ( 1 ) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses pennyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut penqolah surat

3	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku rawan dan buku pembantu lainnya, SPJ Keuangan (contoh : SPP, SPM dan SP2D)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun
4	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) Daftar penilaian Prestasi kerja ASN, hukdis pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
5	Daftar Kepegawaian berupa data Pribadi	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Data tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi yang dapat disalahgunakan pemanfaatannya oleh publik.	Melindungi data pribadi dan bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6	Proses penyelesaian sengketa/ proses hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Sampai dibuka melalui pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
7	Data Surat Keterangan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan
8	Data-data dalam Surat Tanah berupa : Foto Surat tanah, Letak/ posisi tanah, Nomor Surat Tanah / Nomor an Surat Tanah serta Saksi Batas Perbatasan tanah.	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Informasi yang apabila dipublikasikan dapat mengganggu perekonomian daerah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen pertanahan	30 Tahun

6	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password kantor	pasal 17 huruf b c No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan kualitas/system pekerjaan kantor	menyesuaikan
<b>Kelurahan Lempake, Kelurahan Sempaja Utara, Kelurahan Tanah Merah</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
2	Data buku Register Ahli Waris	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	UU NO.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (j); UU kearsipan	Dapat merugikan prosen penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
4	Data Kepegawaian Mengenai Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan Mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
5	Data Keamanan Website/Aplikasi kelurahan	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

9	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	30 Tahun
10	Data penduduk dalam Proses Relasi/ proses hukum pidana	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Sampai dibuka melalui pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
11	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (tertutup untuk data pribadi BNBA akan tetapi untuk data jumlah dapat diakses)	UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 19	telah diatur dalam undang- undang	telah diatur dalam undang- undang	Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
<b>Kelurahan Budaya Pampang</b>					
1	Data pribadi kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	permanen
2	Register ahli waris/ surat keterangan waris	UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan ny informasi publik pasal 17 huruf {h} ayat {3} tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	menyesuaikan
3	Dokumen Kepemilikan tanah / lahan	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak	Untuk menghindari penyalahgunaan data seseorang	menyesuaikan
4	Dokumen sengketa lahan, hukum pidana, perdata dan agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 huruf a	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang/ pegawai	menyesuaikan
5	Dokumen pembinaan pegawai	UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17/h	dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan

7	MOU/SPK/informasi yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas penilaian	Sampai selesai diproses
<b>Kelurahan Sempaja Barat, Kelurahan Sempaja Selatan</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap Data pribadi yang rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 Tahun
2	Data Buku Register Ahli Waris	UU NO.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi aset	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar Yang Bersifat Rahasia	UU NO.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (j); UU kearsipan	Dapat merugikan prosen penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan prematur	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
4	Data Kepegawaian Mengenai Data Pribadi Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi/jabatan	Melindungi dan Mengurangi penyalahgunaan dokumen kepegawaian	30 tahun
5	Data Keamanan Website/Aplikasi kelurahan	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Keamanan sistem lebih terjamin	Selama aplikasi digunakan
6	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

<b>Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Bantuas</b>					
1	Data Pribadi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
2	Buku Register Ahli Waris	UU No,14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf {h} ayat {3} tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 Tahun
3	Surat-Surat masuk dan keluar yang bersifat rahasia	UU No,14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf {i} UU kearsipan	dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan premature	Momenrandum atau surat surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan	10 tahun
<b>Kelurahan Loa Bakung</b>					
1	Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Samarinda yang bersifat tertutup, meliputi : Laporan Singkat, Catatan Rapat, Risalah Slide Presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/Pembicara, dan Keputusanrapat tertutup yang bersifat rahasia	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
2	Disposisi memorandum dan Nota Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat
3	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun
4	Biodata elektronik dan Non elektronik PNS (database)	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun

5	Daftar penilaian prestasi kerja ASN	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Selama masih berlaku atau atas persetujuan ASN yang bersangkutan/pihak yang berwenang
6	Data Surat Pernyataan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan (ahli waris)
7	MOU/SPK/Informasi yang masih dalam proses	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Informasi yang bisa disalahgunakan	Menjaga Objektivitas Penilaian	Sampai selesai diproses
8	Data Keamanan Website/Aplikasi Kelurahan	Pasal 17 huruf b,c UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat dimanfaatkan oleh pihak lain	Menjaga Objektivitas Penilaian	Selama Aplikasi Digunakan
<b>Kelurahan Karang Anyar</b>					
1	Data pribadi kependudukan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkap rahasia pribadi, Dapat membahayakan keamanan pribadi, Dapat mengganggu kepentingan perlindungan pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan penting	Tidak terbatas
2	Data surat keterangan ahli waris	Pasal 17 huruf g UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat seseorang	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia dan penting	Sampai ada waktu persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli waris.

3	Data Biodata Pegawai dan Staf kelurahan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Dapat mengungkapkan data pribadi	Melindungi data Pribadi	Tidak terbatas
4	Laporan Keuangan yang belum di verifikasi dan diaudit	Pasal 17 huruf e UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Oapat menimbulkan pro kontra dan mengganggu kepentingan	Melindungi Dokumen Negara	Sampai ada persetujuan dan sudah selesai di audit
5	Surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang bersifat Rahasia	Pasal 17 Huruf I UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Data merugikan, menghambat dan mengganggu jalannya Pemerintahan.	Melindungi kepentingan Pemerintah	Sampai ada persetujuan resmi dari Pemerintah
<b>Kelurahan Rapak Dalam</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan WNI	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat Mengungkap rahasia pribadi	Permanen
2	Buku Register Ahli Waris	UU, No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 17 huruf {h} ayat {3} tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
3	Dok. Hukuman Disiplin/ Pelanggaran Pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	dapat mengungkap rahasia pribadi, kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Proses dan hasil sengketa Kepeg bersifat rahasia	30 tahun
4	Informasi rincian data kepegawaian seseorang	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Dokumen bersifat pribadi dan rahasia	tidak terbatas
5	Laporan Keuangan sebelum diaudit (Unaudit)	Pasal 17 huruf e UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Informasi yang ditutup berdasarkan UU	Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka

6	Konfigurasi database dan aplikasi serta username dan password kelurahan	Pasal 17 huruf b,c UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	penyalahgunaan dari pihak lain	Dapat merugikan system database	tidak terbatas
7	Berita acara dan penjatuhan hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP	dapat mengungkap data rahasia pribadi kondisi keuangan dan pendapatan seseorang	Bersifat rahasia	30 tahun
8	SK Pensiun	UU No 14 Th. 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf I	dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Produk bagi PNS ybs dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan
9	KARSI, KARSU, dan KARPEG	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	dapat mengungkap rahasia pribadi/jabatan	Produk bagi PNS ybs dan instansi pengusul	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan
<b>Kelurahan Baqa</b>					
1	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
2	Data Ahli Waris	UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf (h) ayat (3) tentang mengungkap rahasia pribadi kondisi aset	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang	30 tahun
3	Surat-surat Masuk dan Keluar yang bersifat Rahasia	UU No,14 Tahun 2008 tentang keterbukaan KIP 17 huruf (i) UU kearsipan	dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan premature	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau antar Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Kondisi Informasi atau Pengadilan	10 tahun

4	Dokumen/arsip /biodata pegawai secara detail	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Permanen
5	Dokumen Notulen hasil rapat berdasarkan sifat rapatnya	(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; (2) UU Kearsipan	Dapat merugikan proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan adanya pengungkapan secara prematur	Informasi yang tidak boleh digunakan berdasarkan undang undang	Jangka waktu tertentu
6	Dokumen kasus sengketa hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan agama	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	mengganggu proses penyidikan dan penyelidikan	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi, badan publik 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum	Jangka waktu tertentu
7	Dokumen hasil atau proses penjatuhan hukuman disiplin/pelanggaran disiplin pegawai	pasal 17 huruf h UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap rahasia pribadi PNS	1. Dapat mengungkap rahasia pribadi 2. Dapat menghambat proses penegakan hukum	Selama berlaku
8	Informasi yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi, meliputi: a) sistem keamanan elektronik; b) sistem manajemen database	Pasal 17 huruf b,c UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang	Permanen
<b>Laboratorium Kesehatan Daerah</b>					
1	Data Rekam Medis Pasien	Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan, Tidak terbatas
2	Hasil Uji Kesehatan	UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan pasal 4 ayat 1; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak terbatas

3	Identitas penderita HIV/AIDS	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	Tidak terbatas
4	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan & tanggung jawab keuangan (contoh: kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j	Dapat Menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen Negara	10 Tahun
5	Database Server	1) UU ITE/ Informasi & Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 30	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	selama database digunakan
6	Kode Akses Elektronik, (Username & Password)	1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 2) 1) UU ITE / Informasi & Transaksi Elektronik No. 16 B Tahun 2016 Pasal 31	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/ penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	selama aplikasi digunakan
<b>UPTD.Instalasi Farmasi Kota Samarinda</b>					
1	Laporan tahunan aset perbekalan farmasi UPTD. Instalasi Farmasi	Pasal 17 huruf e UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kemenkes	Dapat mengungkapkan rahasia keuangan, aset perbekalan farmasi di Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Melindungi rahasia kondisi keuangan, aset perbekalan farmasi Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Tidak terbatas

<b>Puskesmas Samarinda Kota</b>					
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat 1 "Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan"	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
3	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Terbatas

4	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	30 Tahun
5	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1) mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2) menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3) mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun
6	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi 1) Sistem keamanan elektronik; 2) Sistem manajemen database; 3) Bandwidth management; 4) Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5) Konfigurasi data center; 6) Internet protokol/IP address private; 7) Lokasi server.	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan
<b>Puskesmas Air Putih</b>					
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas

**Puskesmas Segiri**

1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Data Pasien (Kecuali Jumlah)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data individu (pasien)	30 Tahun
3	Data Pribadi Pegawai Termasuk Proses Mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (sebelum disampaikan dan dibahas DPR); 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum diaudit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai diaudit

2	Identitas Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, dapat mengungkap data pasien	Perlindungan terhadap identitas pasien	Tidak terbatas
3	Data pribadi pegawai, termasuk proses mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, dapat mengungkap data pasien	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai setelah diaudit
5	Dokumen Kepegawaian 1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyingkapan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun

5	<p>Dokumen Kepegawaian 1. Hasil pemeriksaan Kesehatan PNS dan Pejabat kementerian kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil Psikotes bagi PNS dan pegawai BLUD dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;</p>	<p>Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p>	<p>Mengungkap data yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data yang bersifat rahasia</p>	<p>30 Tahun</p>
6	<p>Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi 1. Sistem Keamanan Elektronik; 2. Sistem Manajemen Database; 3. Bandwidth Management; 4. Konfigurasi Infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center, 6. Internet protokol / IP address private; 7. Lokasi server</p>	<p>Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan</p>	<p>Mengungkap data yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data yang bersifat rahasia</p>	<p>Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan</p>
<b>UPTD Puskesmas Wonorejo</b>					
1	<p>Rekam Medis Pasien</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang</p>	<p>Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.</p>	<p>Tidak terbatas</p>

2	Data Pribadi Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkapkan data pasien	Perlindungan terhadap data individu pasien	30 Tahun
3	Data pribadi pegawai, termasuk proses mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	30 Tahun
4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit

5	<b>Dokumen Kepegawaian</b> 1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan (Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyingkapan/ penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS); 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun
6	Dokumen yang terkait dengan sistem keamanan teknologi informasi	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sistem elektronik dipergunakan
<b>UPTD Puskesmas Temindung</b>					
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas

5	Data Pribadi Pegawai, termasuk proses mutasi	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
6	<b>Dokumen Keuangan Puskesmas</b>	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit
	1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan Calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; (Sebeum disampaikan dan dibhaas DPR); 6. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 8. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit				
7	<b>Dokumen Kepegawaian</b>	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun
	1. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Kesehatan ( Rekam Medis); 2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); 3. Nilai hasil tes (Tes Potensi Akademik, Psikotes, Tes Kesehatan dan Kebugaran, Wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan; 4. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional; 5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai tersebut (Biodata Elektronik PNS) ; 6. Daftar nama pejabat/ pegawai yang dikenakan sedang; 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib; 8. Daftar hukuman disiplin pegawai;				

2	Rahasia Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk kepentingan kesehatan pasien.</li> <li>2. memenuhi aparaturnya penegak hukum atas permintaan pengadilan.</li> <li>3. permintaan atau persetujuan pasien sendiri.</li> <li>4. permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>5. kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien</li> </ol>	sesuai kode etik kedokteran dan peraturan undang-undang yang berlaku	Tidak Terbatas
3	Rahasia Kedokteran	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. untuk kepentingan kesehatan pasien.</li> <li>2. memenuhi aparaturnya penegak hukum atas permintaan pengadilan.</li> <li>3. permintaan atau persetujuan pasien sendiri.</li> <li>4. permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</li> <li>5. kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien</li> </ol>	karena merupakan hak dan privasi pasien	Tidak Terbatas
4	Data Pasien (kecuali Jumlah)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia, Dapat mengungkap data pasien	Perlindungan terhadap data individu (Pasien)	30 Tahun

8	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Infomasi	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkapkan data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Selama database, aplikasi dan sitem elektronik dipergunakan
	1. Sistem Keamanan Elektronik; 2. Sistem Manajemen Database; 3. Bandwidth Management; 4. Konfigurasi Infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet Protokol/IP address Private; 7. Lokasi Server				
<b>Puskesmas Harapan Baru</b>					
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Dokumen Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Tidak Terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a

3	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; UU No 27 Tahun 2009 ttg Perlindungan Data Pribadi	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Tidak terbatas sampai dengan pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan menyampaikan/membuka sendiri identitasnya sebagai pengadu kepada publik
4	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kenendudukan.	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a

5	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur, 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 18 ayat 2 huruf a
<b>UPTD Puskesmas Juanda</b>					
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Data Pasien (Kecuali Jumlah)	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun

3	Data Pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan bersifat rahasia	Perlindungan terhadap data individu	30 Tahun
4	1. Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran Bendahara; 4. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 5. data rincian anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit
<b>UPTD Puskesmas Sempaja</b>					
1	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
2	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik kecuali: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	30 Tahun

		UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 42 ayat 5 "Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social controll) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	30 Tahun
3	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	30 Tahun
4	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i "memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan"	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun

5	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
6	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Mengungkapkan data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	30 Tahun
7	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j "Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik kecuali: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang undang"	Pasien/keluarga pasien merasa tidak nyaman, tercemar nama baiknya, atau terancam keselamatannya jika identitasnya sebagai pengadu atas pelayanan diungkapkan kepada publik	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iktan demokrasi	30 Tahun
8	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan calk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi data yang bersifat rahasia	Sampai selesai di audit

Puskesmas Sungai Kapih					
1	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
2	Kondisi Kesehatan pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan hak asasi manusia	Melindungi hak asasi manusia	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
3	Data pribadi pegawai : 1. Kasus kepegawaian PNS kemenkes (kasus disiplin/masih dalam proses hukum); 2. Hasil pemeriksaan kesehatan PNS 3. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 4. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara 5. Surat pengajuan mutasi jabatan struktural atau fungsional 6. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi 7. Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib 8. Daftar hukuman disiplin pegawai; 9. Daftar pemasalahan pegawai.	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data kepegawaian dan hak asasi manusia	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum


4	Dokumen Keuangan Puskesmas 1.Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan kalk) sebelum audit; 2. Rencana penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan; 4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di audit; 5. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran; 6. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa; 7. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audit		Mengungkap data bersifat rahasia	Melindungi data bersifat rahasia	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
5	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan di catat dalam rekam medis	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Data Pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan	25 Tahun dan di buka apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan hukum
6	Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Keamanan Teknologi Informasi: 1. Sistem keamanan elektronik; 2. Sistem manajemen database; 3. Bandwidth management; 4. Konfigurasi infrastruktur jaringan komunikasi dalam data center; 5. Konfigurasi data center; 6. Internet protokol/IP adres private 7. Lokasi server.	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap dokumen yang bersifat rahasia dan dapat menimbulkan penyalahgunaan	Melindungi system yang bersifat rahasia	Selama system tersebut digunakan
7	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya	UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14  UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 98	Terjadi penyalahgunaan obat yang mengandung psikotropika dan narkotika	Menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan obat	Selama obat tersebut di gunakan/beredar

Puskesmas Remaja					
1	Laporan Layanan Program yang memuat identitas diri (data pribadi) pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang <i>Rekam Medis</i> Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap data yang bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan khusus yang diatur dengan Undang-Undang	Melindungi data yang bersifat rahasia	30 Tahun
2	Rekam Medis Pasien	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien. Dapat mengungkapkan riwayat kesehatan dan pengobatan seseorang	Dapat menyulitkan dalam memberikan perawatan yang tepat. Dapat berdampak negatif pada diagnosis dan perawatan yang efektif. Melindungi Riwayat Kesehatan Pasien.	Tidak terbatas
3	Daftar riwayat hidup pegawai, hasil evaluasi kapabilitas / intelektual / kompetensi / rekomendasi pegawai, biodata elektronik pegawai (bersifat privasi individual)	Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; 1) UU tentang Perlindungan Data Pribadi No 27 Tahun 2022; 2) Pasal 84 ayat 1 dan 2, pasal 86 ayat 1, UU nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.	Pegawai yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau pengungkapan seseorang dalam jabatan publik	Dapat menggunakan rahasia pribadi pejabat / pegawai	30 Tahun
4	Data Pendukung hasil pemeriksaan atas pengelolaan & tanggung jawab keuangan (contoh : kuitansi, SPP, SPM dan SP2D)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan penilaian yang salah serta menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature dan belum bersifat final	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun

5	Database Server	Permenkes No. 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Selama database digunakan
6	Kode Akses Elektronik, (Username & Password)	UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 16 ayat 1 huruf b, Pasal 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)  UU No. 16 B Tahun 2016 Pasal 31 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Penyalahgunaan dari pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komunikasi/penerobosan dan penyalahgunaan hak akses	Selama aplikasi digunakan
7	Kondisi Kesehatan Pribadi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Pasal 4 ayat (1), Pasal 177, Pasal 274, Pasal 297 ayat (3), Pasal 301 UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas informasi pribadi	30 Tahun
8	Informasi tentang identitas pasien atau keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 42 ayat 5 tentang Pelayanan Publik	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	Pasien/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas kualitas pelayanan terjamin kerahasiaan pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga dapat mendukung terciptanya suasana kondusif bagi upaya membangun budaya pengawasan publik (social control) dalam iklim demokrasi	30 Tahun

9	Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik (bersifat rahasia)	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature; 3. Mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan	Melindungi kepentingan perlindungan memorandum atau surat-surat antar badan publik	20 Tahun
---	---	--	---	--	----------

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos., M.Psi	Ketua PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
2	Asran Yunisran, SE., SH.	Kepala Bagian Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
3	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., Msi.	Dosen	Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman	
4	Euis Eka April Yani, S.STP., MM.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
5	Murhansyah, SP	Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	
6	Elia Jesika Mening, SH., MH.	Staf Pelaksana / Penyuluh Hukum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Samarinda	
7	Henda Maslika Purwandari, S.Kom	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
 HERO MARDANUS SATYAWAN